

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, lingkungan strategis, dan arah bijak Polres Banjar. Oleh karena itu, peran aktif dari seluruh Satker dan personel Polres Banjar sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Banjar Tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban nasional dapat terpelihara.

1. Kaidah Pelaksana

- a. mengutamakan sistem pelayanan publik kepolisian yang prima dengan menghadirkan negara (Polri) yang adaptif ke tengah-tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminasi, dengan tetap mengedepankan standar etika yang tinggi;
- b. pentingnya mengutamakan tindakan preemtif dan humanis menuju *citizen-centric policing*;
- c. mengedepankan strategi *Polmas*, serta perubahan pola upaya penanganan dari tindakan reaktif menjadi responsif dalam pencegahan kejahatan serta meminimalisir jatuhnya korban, serta tetap berkomitmen terhadap efisiensi anggaran;
- d. selalu membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan kementerian, lembaga, serta kearifan lokal lainnya serta memberdayakan masyarakat guna menciptakan masyarakat tertib hukum.

2. Autentikasi dan distribusi

- a. autentikasi Renstra Polres Banjar berikut merupakan jabaran dari Renstra Polri, yang telah disahkan oleh Kapolres sebagai pimpinan lembaga sekaligus sebagai pejabat pengguna anggaran;
- b. distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh jajaran Satker untuk dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian *outcome*.

Ditetapkan di: Martapura
pada tanggal 24 Juli 2025
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJAR POLDA KALSEL
Dr. FADLI, S.H., S.I.K., M.Si.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78101267



E. PENUTUP

Rencana Strategis Kepolisian Resor Banjar Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan jangka menengah yang disusun dengan menjabarkan visi, misi, tujuan, dan Sasaran Strategis Polri dalam mendukung agenda pembangunan pemerintah.

Dokumen ini merupakan dokumen hidup yang perlu direviu secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena itu peran aktif dari seluruh satker dan personel Polri sangat diperlukan kontribusinya untuk mengimplementasi Renstra Polres Banjar Tahun Anggaran 2025-2029 dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga keamanan dan ketertiban di daerah hukum Polres Banjar dapat terpelihara.

Terdapat lima sasaran strategis Polres dalam mencapai tujuan Polres Banjar dan mewujudkan Visi dan Misi Polres Banjar, yaitu:

1. Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
1. Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan Berkeadilan;
2. Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri Polda Kalsel yang Kompeten,
3. Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh;
4. Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern;
5. Tata Kelola yang Bersih, Transparan, dan Akuntabel.

Kelima sasaran strategis Polres Banjar ini dicapai dengan masing-masing arah kebijakan. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka dirumuskan strategi pembangunan Polres Banjar yang disertai dengan langkah-langkah untuk melaksanakannya. Pencapaian sasaran strategis Polres Banjar diukur dengan indikator kinerja yang disertai dengan target kinerja dan kerangka pendanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Kepolisian Resor Banjar yaitu sebagai berikut:

1. program Dukungan Manajemen;
2. program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri;
3. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
4. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Penyusunan Program, Kegiatan, Sasaran dan Indikator disertai target, alokasi pendanaan dan unit organisasi pelaksana dituangkan dalam Lampiran B tentang Matriks Kinerja Polres Banjar dan Lampiran C tentang Matriks Pendanaan Polres Banjar.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	IK SS9	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (IKLK)	17,77 %	18,72 %	18,88 %	18,93 %	19,12 %
	IK SS 10	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	66,67 %	67%	67%	67%	67%
	IK SS 11	Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi	95%	95%	95%	95%	95%

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) Program di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tingkat Kepolisian Resor Banjar adalah sebagai berikut:

- a. program Dukungan Manajemen;
- b. program Modernisasi Almitsus dan Sarana Prasarana Polri;
- c. program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- d. program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

2. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (Rupiah Murni (RM), Pinjaman Luar Negeri (PLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pendanaan akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pada Renstra Polres Banjar Tahun 2025-2029 fokus pada kepentingan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana terlampir:

Penutup.....

Tabel1. Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SI	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Banjar yang Terkendali, melalui Kepolisian yang Berintegritas, Modern dan Akuntabel	IK SI	Indeks Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	51,46	52,26	52,66	52,85	53,57
SS1	Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif	IK SS1	Indeks Harkamtibmas	45,55%	45,58%	45,42%	45,34%	45,75%
SS2	Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel, dan berkeadilan	IK SS2	Indeks Gakkum	56%	58%	59%	59%	61%
SS3	Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polres Banjar yang Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh	IK SS3	Indeks Profesionalitas SDM	79%	79%	79%	79%	79%
SS4	Pemenuhan Sarana dan Prasarana	IK SS4	Persentase pemeliharaan Ranmor untuk menunjang tugas pokok Kepolisian	59%	60%	61%	62%	63%
SS5	Tata Kelola yang bersih, Transparan, dan Akuntabel	IK SS5	Nilai AKIP Polres Banjar	75,56	75,57	75,57	75,58	75,58
		IK SS6	Indeks Reformasi Birokrasi	54	54, 25	54,50	54, 75	55
		IK SS7	Nilai Kinerja Anggaran	92%	93%	96%	98%	98,99 %
		IK SS8	Prosentase Penyerapan Anggaran	98,25 %	98,50 %	98,75 %	99%	99,01 %

Sasaran Strategis.....

Analisis terhadap tugas dari masing-masing unsur dalam kelembagaan Polri Polres Banjar sangat penting terhadap penentuan berbagai kebijakan dan strategi yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk program maupun kegiatan. Adapun usulan penguatan maupun perubahan Satuan Kerja untuk menguatkan tugas dan fungsi Kepolisian Resor Banjar dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat fungsi pelayanan kesehatan dalam penanganan tindak pidana kekerasan perempuan dan anak hingga tingkat Polsek;
- b. melaksanakan penataan kelembagaan dalam rangka usulan pembentukan Polsubsektor baru dimana wilayah Polsek yang membawahi 2 atau lebih kecamatan, di daerah hukum Polres Banjar;
- c. mengusulkan pembangunan mako Polsubsektor dan Rumah Dinas anggota;
- d. memperkuat fungsi pengawasan pada tingkat Polres dan Polsek;
- e. memperkuat fungsi penanganan HAM;
- f. memperkuat fungsi Patroli Siber Internal Polri guna menanggulangi dan mencegah terganggunya kewibawaan Polri;
- g. memperkuat fungsi pelayanan publik untuk memberikan pelayanan publik yang terintegrasi, modern, berkualitas dan berintegritas.


D. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi Kepolisian Resor Banjar, serta mendukung tercapainya kebijakan pimpinan, Kepolisian Resor Banjar menetapkan 5 poin "Tujuan Polres Banjar" dengan 5 poin "Sasaran Strategis Polres Banjar" yang merupakan kondisi nyata yang ingin dicapai sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi 2025-2029. Untuk mendukung pencapaian strategis tersebut, maka Polres Banjar menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tabel dibawah ini menguraikan target-target kinerja yang dimaksud, disajikan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Struktur Organisasi Polres Tipe

STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT POLRES



Analisis.....

- h) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Mataraman;
- i) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Simpang Empat;
- j) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Pengaron;
- k) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Sungai Pinang;
- l) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Martapura Barat;
- m) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Martapura Timur;
- n) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Sambung Makmur.

1. Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Resor, disingkat Mapolres .
 - a) Unsur pimpinan :
 - 1) Kapolres;
 - 2) Wakapolres.
 - b) Unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayanan :
 - 1) Siwas;
 - 2) Bag Ops;
 - 3) Bag Ren;
 - 4) Bag SDM;
 - 5) BagLog;
 - 6) Sipropam;
 - 7) Sihumas;
 - 8) Sikum;
 - 9) Sitik;
 - 10) Sium;
 - c) Unsur pelaksana tugas pokok :
 - 1) SPKT;
 - 2) Satintelkam;
 - 3) Satreskrim;
 - 4) Satresnarkoba;
 - 5) Satbinmas;
 - 6) Satsamapta;
 - 7) Satlantas;
 - 8) Sattahti;
 - d) Unsur pendukung :
 - 1) Sikeu;
 - 2) Sidokes;
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat Sektor, disingkat Polsek terdiri dari :
 - a) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Kertak Hanyar;
 - b) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Gambut;
 - c) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Sungai Tabuk;
 - d) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Martapura;
 - e) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Karang Intan;
 - f) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Aranio;
 - g) Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Astambul;
 - h) Kepolisian.....

Bahwa Fungsi dari pada Kepolisian Tingkat Resor dan Kepolisian Tingkat Sektor adalah bertugas sebagai berikut:

- a. pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan pelayanan surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan guna rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam negeri; penyelidikan, penyidikan identifikasi, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan;
 - c. pelaksanaan Samapta kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi *Very Very Important Person (VVIP)*, *Very Important Person (VIP)*, tempat pariwisata, dan objek vital khusus lainnya;
 - d. pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas);
 - e. pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), pembinaan pengamanan swakarsa, menumbuh kembangkan peran serta masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban, pembinaan teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan;
 - f. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Struktur Organisasi

Fungsi Polres Banjar akan di jabarkan berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 14 Januari 2021 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor sebagai berikut :

1 Markas.....

- 10) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 11) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 12) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 13) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- 14) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- 15) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- 16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Tugas dan Fungsi Pokok Kepolisian Tingkat Resor dan Tingkat Sektor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Polri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia maka kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Tingkat Resor dan Kepolisian Tingkat Sektor adalah sebagai berikut :

1) Tugas

- a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
- b) melaksanakan tugas – tugas Polri lainnya dalam daerah hukum , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi

Bahwa....

Tujuan disusunnya kerangka kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Polres Banjar;
- b. mempertajam arah kebijakan dan strategi Polres Banjar sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya ASN;
- c. membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga organisasi Polres Banjar menjadi lebih lincah dalam melaksanakan program-programnya;
- d. memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan profesionalitas sumber daya aparatur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas dan fungsi Kepolisian RI dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tugas

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) penegakan hukum;
- 3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas;
- 5) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- 6) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 7) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- 8) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- 9) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- 10) melakukan.....

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
		personel yang mempunyai cacat dalam tugas. Hal ini guna menghindari adanya Komplain dari masyarakat dan dalam rangka menumbuhkan motivasi bagi anggota yang lain.			
29	SOP tentang Tata cara pelatihan ketrampilan pra pensiun	Pada kegiatan pelatihan ketrampilan pra pensiun perlu revisi Perkap yang sudah ada (Perkap No 08 tahun 2015).	Kabag SDM	Lembaga/ kementerian/ instansi terkait	
30	SOP tentang Penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri	Pada kegiatan penugasan anggota Polri di luar struktur diperlukan revisi Perkap (Perkap No. 13 tahun 2014).	Kabag SDM	Lembaga/ kementerian/in stansi terkait	
31	SOP tentang pengamanan Mako, penanggulangan kebakaran, pemakaman, penggunaan Senpi, menempati rumah dinas.	Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Resor dan Tingkat Sektor	Kasium	Seluruh Bagian, Satuan, Seksi dan Polsek Jajaran Polres Banjar	

4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan berkaitan erat dengan struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan memperhatikan kemampuan pendanaannya. Prinsip dalam penetapan kerangka kelembagaan, yaitu struktur organisasi (kelembagaan) mengikuti visi dan misi. Kerangka kelembagaan didefinisikan sebagai perangkat Kementerian/Lembaga, meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk mencapai Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam rangka melaksanakan program- program pembangunan pada RPJMN dan kebijakan pembangunan lainnya.

Tujuan

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
26	SOP tentang Kenaikan Pangkat Reguler bagi anggota Polri.	Realitanya terdapat penumpukan pada kepangkatan tertentu sedangkan ruang jabatan yang tersedia terbatas, sedangkan masa dinas masih panjang, sehingga dikhawatirkan terjadi kejenuhan dalam melaksanakan tugas dalam jabatan tertentu.	Kabag SDM	Seluruh Bagian, Satuan, Seksi dan Polsek Jajaran Polres Banjar	
27	SOP tentang Masa Dinas Surut bagi anggota Polri yang berijasah Sarjana/Diploma	Untuk menjaring calon anggota Polri dari sumber sarjana/diploma yang diproyeksikan dalam dinas kepolisian sesuai dengan keahlian tertentu masih ditemukan kendala, sehingga untuk menarik minat para calon maka diberlakukan masa dinas surut	Kabag SDM	a. siwas b. SiPropam	
28	SOP tentang Mutasi Jabatan di Lingkungan Polri.	Pada realitanya dalam penentuan mutasi jabatan atau penempatan personel dalam suatu jabatan tertentu khususnya yang bersifat strategis perlu mempertimbangkan latar belakang personel ybs antara lain track record/rekam jejak dalam pelaksanaan tugas, sehingga diharapkan personel yang tidak pernah cacat dalam tugasnya mendapatkan kesempatan yang proporsional dibandingkan dengan	Kabag SDM	Seluruh Bagian, Satuan, Seksi dan Polsek Jajaran Polres Banjar	

personel.....

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
21	Perkap No. 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil	Terjalannya kemitraan melalui kerja sama dengan penyidik PPNS	Kasat Reskrim	Sat Reskrim	
22	Perkap Nomor 06 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan	Mewujudkan hasil penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan	Kasat Reskrim, Kasat Resnarkoba, Kasat Lantas	Sikum Sipropam	
23	Perkap No. 20 Tahun 2010 tentang koordinasi, pengawasan dan pembinaan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil	Terjalannya kemitraan melalui kerja sama dengan penyidik PPNS	Kasat Reskrim	Korwas PPNS	
24	SOP tentang Penerimaan Pelaporan tindak Pidana	Sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan Penerimaan Pelaporan tindak Pidana yang menyesuaikan dengan kebijakan Pimpinan	SPKT	Siwas Sat Reskrim Sat Res Narkoba	
25	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Resor Dan Tingkat Sektor	Diperlukan satu bagian/urusan yang membidangi tentang pengumpulan/data seluruh peraturan dan perundang-undangan	Kasikum	a. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH); b. Kementerian Hukum dan HAM; c. Seluruh Bagian, satuan fungsi, polsek Jajaran yang terkait; d. Biro Hukum Kabupaten	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
16	SOP tentang penanganan Dumas	Sebagai pedoman pelaksanaan penanganan Dumas dengan tujuan kegiatan pengawasan penyidikan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan untuk meminimalisir komplin masyarakat	Siwas	a. Sipropam b. Sat Reskrim c. Sat Resnarkoba d. Sat Lantas	
17	Perkap No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pusat informasi kriminal nasional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyesuaian dengan server Piknas Mabes Polri	Kasat Reskrim, Kasat Resnarkoba	a. Bag Ops b. SPKT c. Sat Reskrim d. Sat Resnarkoba	
18	Perkap No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana	Mewujudkan penyidik Polri yang profesional dan penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan	Kabag Ops, KA SPKT	a. Kabag Ops b. SPKT c. Sat Reskrim d. Sat Resnarkoba	
19	Perkap No. 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan pusat informasi kriminal nasional di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Penyesuaian dengan server Piknas Mabes Polri	Kasat Res Narkoba	a. SPKT b. sidhumas, SITIK	
20	Perkap No. 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana	Mewujudkan penyidik Polri yang profesional dan penyidikan yang proporsional, akuntabel dan transparan	Kasat Reskrim, Kasat Resnarkoba	Bag Ops	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
13	SOP dilingkungan SIUM Polres Banjar diantaranya tentang Bungkol, Pamwal, Produk, Paurmin, Kaurmintu, Operator pada Seksi, Kasium Polsek, Audiensi, Kunker, Penerimaan Tamu, Rapat, Vicon.	Memperjelas prosedur kerja dan hubungan tata kerja di lingkungan Polres Banjar dan jajaran	Kasium	Seluruh Bagian, Sاتفung, Seksi dan Polsek Jajaran Polres Banjar	
14	SOP tentang pengamanan Markas Komando di lingkungan Polres Banjar	1. sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengamanan Markas Komando di lingkungan Polri (Polres dan Polsek); 2. terwujudnya kepastian hukum dan tidak terjadinya pelanggaran disiplin, kode etik profesi Polri maupun tindakan pidana dalam rangka pengamanan Markas Komando di lingkungan Polres Banjar	Kabag Ops	Seluruh Bagian, Sاتفung, Seksi dan Polsek Jajaran Polres Banjar	
15	Perkap nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan ruang pelayanan khusus dan tatacara pemeriksaan saksi dan korban tindak pidana	Perubahan substansi dan redaksional penyesuaian dengan OTK Polri	Kasat Reskrim, Kasat Resnarkoba	Sat Reskrim, Sat Resnarkoba	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
9	Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Polres dan Tingkat Polsek	Analisa dan Evaluasi Implementasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satker Polres Banjar	Para Kabag, Para Kasat, Para Kasi, Para Kapolsek	Seluruh Bagian, Sاتفung, Seksi dan Polsek Jajaran Polres Banjar	2025
10	Peraturan tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia	Diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan pada peraturan tersendiri bagi lingkungan Polri	Kasat Lantas, Kasat Intelkam, Unit Pam Obvit	Kanit Rekidat Sat Lantas, Kanit Uryanmin Sat Intelkam; Kanit Pam Obvit;	2026
11	Peraturan penyempurnaan HTCK Satker Polres Banjar	Sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan tatacara kerja dengan satuan lainnya.	Para Kabag, Para Kasat, Para Kasi, Para Kapolsek	Seluruh Bagian, Sاتفung, Seksi dan Polsek Jajaran Polres Banjar	
12	Peraturan tentang pokok-pokok tugas dan fungsi Siwas (pembuatan SOP)	Sebagai pedoman bagi unit organisasi (Siwas) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Siwas	Seluruh Bagian, Sاتفung, Seksi dan Polsek Jajaran Polres Banjar	

13 . SOP dilingkungan.....

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
5	Susunan organisasi dan Tata kerja (SOTK) masih ada yang belum efektif apabila disandingkan dengan Analisa beban kerja (ABK), HTCK, serta struktur program dan anggaran yang ada.	Belum sesuai dengan Ketentuan-ketentuan yang berlaku	Kabag Ops Kasi Hukum	Paurmin pada Bagian, Kaurmintu pada Sاتفung, Kasium Polsek Jajaran	2025
6	SOP tentang kesiapan dalam menghadapi Eskalasi menjelang pelaksanaan Pemilu tahun 2029 yang diakibatkan dinamika politik memerlukan perhatian khusus Polri.	Penggunaan media sosial dan kejahatan siber dalam menjaga Kamdagri guna terselenggaranya Pemilu yang aman dan kondusif.	Kasat Intelkam	Kanit Intelkam Polsek Jajaran dan Instansi pemerintahan dan LSM serta Universitas	2027
7	SOP tentang pencegahan aksi terorisme, radikalisme, dan konflik sosial yang dapat mengganggu keamanan masyarakat.	Memetakan potensi terorisme radikalisme, konflik sosial, dan gangguan keamanan dan ketertiban lainnya.	Kasat Intelkam Para Kanit Ekonomi, Sosbud, Kamneg dan Kamsus	Para Kanit Intelkam Polsek Jajaran	2025
8	Peraturan Kasatker tentang pokok-pokok HTCK	Sebagai pedoman bagi sاتفung di lingkungan Polres Banjar dalam melaksanakan Hubungan Tata Cara Kerja	Para Kabag, Para Kasat, Para Kasi, Para Kapolsek	Seluruh Bagian, Sاتفung, Seksi dan Polsek Jajaran Polres Banjar	2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
2	Hubungan Tata Cara Kerja Polres Banjar	Sebagai pedoman dalam melaksanakan hubungan tatacara kerja dengan satuan lainnya.	Para Kabag Para Kasat Para Kasi Para Kapolsek	Seluruh Bagian, Satfung Seksi,Polsek Jajaran berada Di Polres Banjar, instansi terkait, dan satuan yang ada di Polres Banjar	2025
3	Peraturan Kapolri tentang Pelayanan prima pada masing-masing Satker serta SOP pelayanan di masing-masing Satker pada era demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan, dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri.	Oleh karena itu peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Polri harus terus dilakukan penyempurnaan.	Para Kabag Para Kasat Para Kasi Para Kapolsek	Seluruh Bagian, Satfung Seksi,Polsek Jajaran dan Instansi pemerintahan dan LSM serta Universitas dan Instansi	2026
4	MoU antara Polri dengan Kementerian/lembaga /Ormas/ Swasta dalam bentuk sinergi Polisional (Spindep) masih belum optimal.	Disebabkan kerjasama selama ini berjalan secara parsial (Fungsi masing-masing) dan belum ada penanggung jawab.	Kabag Ops Kasi Hukum	Paurmin pada Bagian, Kaurmintu pada Satfung, Kasium Polsek Jajaran Sat Samapta, Sat Binmas, Unit Pam Obvit dan Instansi pemerintahan dan LSM serta Universitas	2025-2029

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tugas pokok Polri yaitu penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah dituangkan dalam RKA-KL/DIPA masing-masing satker yang telah didukung dengan anggaran namun *Outcome* dan *Output* yang diharapkan masyarakat belum optimal pencapaiannya. Dalam menindaklanjuti program dan kegiatan dimaksud perlu ada peraturan yang dibuat oleh satker sesuai kebutuhannya (SOP) atau peraturan Kapolri/Kapolda untuk menuntun pelaksanaan tugasnya dalam rangka pencapaian sasaran. Kerangka regulasi pada Renstra Polres Banjar berisi tentang kebutuhan regulasi di Lingkungan Polri yang bersifat mengikat kepada personel Polri yang berbentuk Peraturan Kapolri/Kapolda/Kapolres yang direncanakan akan dibuat selama lima tahun ke depan.

Kerangka regulasi diartikan sebagai gambaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Polres Banjar. Jabaran kerangka regulasi berisikan tentang arahan proses perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran strategis yang telah direncanakan pada lima tahun ke depan, maka disusunlah kerangka regulasi.

Kerangka regulasi dalam Renstra Polres Banjar Tahun 2025-2029 memuat rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi perkap yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) tahun ke depan.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentuk Berdasarkan Evaluasi Registrasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Ket.
	1	2	3	4	5
1	SOP di Lingkungan Polres Banjar Dan Jajarannya	Memperjelas prosedur kerja dan hubungan tata cara kerja di Lingkungan Polres Banjar dan Polsek jajaran	Kabag Ops Kasi Hukum	Seluruh Bagian/Satfung / Polsek jajaran	2025

- model tata kelola dan model operasional; (G.S)
- g) melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
 - h) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
 - i) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)
- 3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri Polres Banjar;
 - b) melakukan penyelarasan kinerja Polri sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)
 - c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
 - d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polri;
 - e) memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat *real time*;
- 4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya;
 - b) meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum;
 - c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;
 - d) mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polres Banjar;
 - e) meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polres Banjar.

3. Kerangka Regulasi

sesuai

- b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)
 - c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal;
 - d) memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)
 - e) meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat;
 - f) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPRD yang dapat mendukung kinerja Polri;
 - g) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);
 - h) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (*Quickwins*)
- 2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;
 - b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)
 - c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polres Banjar sampai dengan Polsek dengan standard pelayanan di UPP Polri;
 - d) melakukan pengkajian dan penataan tusi (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Polres Banjar sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)
 - e) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; (G.S)
 - f) meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan Model tata.....

merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri; (G.S)
 - b) memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
 - c) menerapkan *system reward and punishment* berbasis kinerja;
 - d) menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*); (G.S)
 - e) meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
 - f) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri Polres Banjar (Asta Cita);
 - g) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polri Polres Banjar secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - h) melaksanakan kebijakan *zero growth* dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
 - i) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
 - j) melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Polsek dan Polsubsektor baru dalam rangka pemekaran Kecamatan;
 - k) meningkatkan kesehatan SDM Polri Polres Banjar secara fisik, psikis, dan mental;
- d. Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kualitas sesuai standard pelayanan publik Polri Polres Banjar serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polda Kalsel dengan menstandarisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S)
 - b) menyederhanakan.....

pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut;
(Asta Cita);

- b) meningkatkan kerja sama nasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- c. Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polri Polres Banjar yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri Polres Banjar yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
 - c) meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
 - d) meningkatkan jumlah SDM Polri Polres Banjar yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
 - e) mengembangkan program kerja sama Diklat dalam dan luar negeri;
 - f) meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
 - g) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polri Polres Banjar yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
 - h) menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Bhayangkara dalam diri personel Polri Polres Banjar;
 - i) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri Polres Banjar berbasis teknologi dan data *analytics*;
 - j) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita);
 - 2) pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan....

penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;

- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Kabupaten Banjar: (G.S);
 - b) mengembangkan standarisasi data kriminal Kabupaten Banjar;
 - c) mengembangkan sistem informasi kriminal Kabupaten Banjar yang terintegrasi;
 - d) memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polres Banjar; (G.S);
- 3) percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - c) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif” terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
 - d) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA)
- 4) memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
 - b) mengoptimalkan SP2HP dalam penanganan perkara.
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri Polres Banjar dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan.....

- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan, akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*);
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
 - b) mengikuti pelaksanaan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (Asta Cita);
 - c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita);
 - d) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita);
 - e) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita);
 - f) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*); (Asta Cita);
 - g) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
 - h) memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
 - i) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita);
 - j) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Indonesia; (Asta Cita);
 - k) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (*G.S, Quickwins*);
 - l) memperkuat penerapan "*keadilan restoratif serta peran mediasi*" dalam penyelesaian....

- e) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
 - f) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
 - g) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
 - h) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)
 - i) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita)
- 8) meningkatkan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
 - c) memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- 9) peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita)
 - b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Sasaran Strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan.....

- d) memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- 6) penguatan kegiatan operasional Polres Banjar berbasis teknologi dan *data analytics*;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
 - b) mengelola data *analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
 - c) meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
 - d) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter "*update*" secara akurat dan tepat waktu;
 - e) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline, police superapp, Whats App for business*); (G.S)
 - f) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)
- 7) meningkatkan kehadiran Polri Polres Banjar ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung pengamanan pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan *stunting* serta swasembada pangan);
 - b) meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
 - c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
 - d) menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita)
 - d) menciptakan

berintensitas tinggi di dalam negeri;

- 3) peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah yuridiksi laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point* secara responsif dan prediktif;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) mengoptimalkan pengamanan perairan dan udara guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut Indonesia; (*Asta Cita*)
 - b) meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut;
- 4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (*G.S*)
 - b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (*G.S, Quickwins*)
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polres Banjar;
 - d) meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (*G.S*)
 - e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya;
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polres banjar dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) memperkuat integrasi data kriminal WNI/WNA melalui koordinasi dengan Mabes Polri;
 - c) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d) memperkuat.....

- c) mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional dan siber; (Asta Cita)
 - d) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;
 - e) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian *online* dan transaksi *cryptocurrency*; (Asta Cita);
 - f) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita);
 - g) meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita).
- 2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
 - b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (G.S, Quickwins)
 - c) mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita)
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
 - e) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergisitas dengan institusi penegak hukum lainnya (*zero terrorist attack*); (Asta Cita)
 - f) meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui *Smart Policing* (misalnya, *Smart Police Stations*, *hotline* terintegrasi, *police superapp*, *panic button*); (G.S, Quickwins)
 - g) mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas

efektif dan terpercaya;

- b) meningkatkan mekanisme pengelolaan bantuan hukum;
- c) meningkatkan efektivitas harmonisasi dan penyelarasan regulasi pemerintah ke tingkat Polri;
- d) mempercepat proses pemenuhan regulasi di lingkungan Polda Kalsel;
- e) meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan regulasi di lingkungan Polda Kalsel.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Polres Banjar.

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Polres Banjar 2025-2029 dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan Polri tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta arah kebijakan dan strategi Polri 2025-2029.

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, kerangka kinerja Polres Banjar merupakan bentuk turunan langsung dari kerangka kinerja Polri sebagai organisasi payung. Dengan demikian, arah kebijakan Polres Banjar sewajarnya mengacu kepada arah kebijakan Polri.

a. Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polres Banjar merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)

b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)

c) mengoptimalkan.....

- d) melakukan pengkajian dan penataan tuisi (tugas dan fungsi) Polri di tingkat Polda Kalsel sampai Kewilayahan guna mengonsolidasikan fungsi-fungsi tertentu di organisasi Polri dengan menciptakan model *shared services*; (G.S)
 - e) memperkuat kelembagaan dan tata kelola organisasi Polri di tingkat Mabes sampai Kewilayahan mewujudkan kapabilitas dan ukuran organisasi yang optimal (rasionalisasi organisasi) dengan menerapkan *Strategic Workforce Planning*; (G.S)
 - f) meningkatkan akuntabilitas dan *agility* dari organisasi dengan menyempurnakan model tata kelola dan model operasional; (G.S)
 - g) melakukan pengkajian pembentukan satuan wilayah pada wilayah pemekaran;
 - h) meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri yang andal guna meningkatkan adaptabilitas dan kelincahan organisasi dengan menyempurnakan sistem tata kelola; (G.S)
 - i) memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah guna menciptakan budaya berbasis kepatuhan dan risiko dengan memperkuat kerangka kerja pengawasan, kepatuhan dan manajemen risiko Polri;(G.S)
- 3) penguatan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akuntabel; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri Polda Kalsel;
 - b) melakukan penyelarasan kinerja Polri sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana serta merancang ulang sistem manajemen kinerja dan metode penilaian kinerja; (G.S)
 - c) membangun alokasi anggaran pada klasifikasi jenis belanja secara proporsional;
 - d) memperkuat akuntabilitas kinerja dan anggaran Polri;
 - e) memperkuat sistem dan kualitas pelaporan keuangan Polri yang akuntabel, terintegrasi dan bersifat *real time*;
- 4) penguatan regulasi dan sistem pengawasan yang efektif; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kualitas penanganan komplain/pengaduan masyarakat secara efektif dan terpercaya.....

e) melanjutkan pembangunan ruang pelayanan khusus perempuan dan anak.

e. Sasaran Strategis “Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1) peningkatan pelayanan publik yang prima dan kedekatan dengan masyarakat;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) meningkatkan kualitas sesuai standard pelayanan publik Polri Polda Kalsel serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis Polda Kalsel dengan menstandarisasi, menyempurnakan dan memastikan pelaksanaan SOP; (G.S)

b) menyederhanakan proses pelayanan publik bagi masyarakat; (Asta Cita)

c) meningkatkan kemudahan akses terhadap pelayanan data dan informasi kriminal;

d) memperkuat keterlibatan Polri dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan dengan pendekatan secara personal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui redesain interaksi kepolisian dan masyarakat; (G.S)

e) meningkatkan pengelolaan citra Polri di masyarakat;

f) memperkuat kerja sama antara masyarakat, TNI dan DPR yang dapat mendukung kinerja Polri;

g) menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dilakukan dengan kendali mutu dan biaya, disertai sarana dan prasarana Faskes yang memadai (BPJS Kesehatan);

h) meningkatkan efektivitas sistem pengaduan masyarakat; (*Quickwins*)

2) penguatan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Polri;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) membangun sistem penerapan budaya integritas, nilai-nilai kejujuran dan kehormatan pada setiap pelaksanaan tugas kepolisian dengan memedomani kode etik Polri;

b) mendorong perubahan budaya dengan merumuskan dan menginternalisasi nilai-nilai budaya organisasi yang adaptif, berintegritas, dan berorientasi masyarakat; (G.S)

c) meningkatkan manajemen kinerja Polri dari tingkat Polda Kalsel sampai dengan Polsek dengan standard pelayanan di UPP Polri;

d) melakukan

- penerapan arsitektur Bidtik Polda Kalsel (*I.T Enterprise Architecture*); (G.S)
- c) melakukan modernisasi sarana prasarana operasional pelayanan kepolisian sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) di tingkat Polda Kalsel sampai ke wilayah Kecamatan dan PPKT; (Asta Cita)
 - d) melakukan modernisasi sarana dan prasarana operasional keamanan perairan (kapal patroli laut);
 - e) mengoptimalkan kemampuan digital dengan mengembangkan *Data Digital Platform and Software (DDPS)* serta pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* Kepolisian yang terintegrasi dalam Satu Data Polri;
 - f) membangun dan memperkuat kapabilitas analitik *Big Data/ Single Data Entry* Polri untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan strategis dan operasional Polri Polda Kalsel; (G.S)
 - g) mengembangkan tata kelola dan sistem kearsipan dan naskah dinas yang modern;
 - h) memperkuat sistem data dan informasi hukum;
 - i) meningkatkan sarana dan prasarana keamanan siber di lingkungan Polda Kalsel;
 - j) mengintegrasikan sistem informasi dan komunikasi kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri dalam rangka Harkamtibmas dan Gakkum;
 - k) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan sarana, prasarana dan infrastruktur Kepolisian; (Asta Cita)
- 2) pengelolaan aset kepolisian yang akuntabel, terbuka, modern dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) menyempurnakan sistem manajemen logistik dan fasilitas untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
 - b) meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Polri;
 - c) menyediakan dan meningkatkan kualitas dan fasilitas Kesehatan (rumah sakit/FKTP) dan layanan Kesehatan yang memadai bagi anggota Polri hingga tingkat Polres;
 - d) meningkatkan kualitas dan fasilitas kesehatan Polri (Rumah Sakit Bhayangkara) di seluruh Polda Kalsel yang paripurna dalam mendukung tugas dan fungsi Polri serta program nasional;
 - e) melanjutkan

- kompetensi serta menarik minat dan mempertahankan talenta terbaik dengan mengartikulasikan kembali *Employee Value Proposition (EVP)* Polri; (G.S)
- b) memperkuat implementasi *merit system*, menyempurnakan sistem pengembangan karier dengan menerapkan *personalized learning* serta rotasi sesuai dengan kebutuhan personel dan organisasi; (G.S)
 - c) menerapkan *system reward and punishment* berbasis kinerja;
 - d) menyempurnakan sistem meritokrasi dan kolaborasi antar fungsi dengan merancang ulang sistem manajemen kinerja secara menyeluruh (termasuk memperkenalkan konsep *shared KPIs* dan *mentorship*); (G.S)
 - e) meningkatkan proporsi Polwan; (RPJMN)
 - f) meningkatkan kesejahteraan SDM Polri Polda Kalsel(Asta Cita);
 - g) meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi SDM Polri Polda Kalsel secara adil dan transparan sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - h) melaksanakan kebijakan *zero growth* dalam rekrutmen kepolisian dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) dan sesuai dengan Analisis kebutuhan dengan merevitalisasi strategi rekrutmen proaktif (termasuk mengintegrasikan badan pengembangan eksternal dan internal sebagai sumber calon personel); (G.S)
 - i) memperkuat implementasi pemenuhan personel berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);
 - j) melakukan kajian dan pemenuhan kebutuhan personel untuk pembentukan Polsel dan Polsubsektor baru dalam rangka pemekaran Kecamatan;
 - k) meningkatkan kesehatan SDM Polri Polda Kalsel secara fisik, psikis, dan mental;
- d. Sasaran Strategis “Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya Guna dan Modern” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) modernisasi sarana dan prasarana Polri Polda Kalsel;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) memetakan dan menyempurnakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Kalsel Tahun 2025-2029 dalam pemenuhan Almtsus Polda Kalsel untuk mendukung manajemen logistik dan fasilitas berbasis *MEPE* untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kesiapan operasional; (G.S)
 - b) meningkatkan keselarasan TI dengan organisasi melalui penyempurnaan dan penerapan

- b) meningkatkan kerja sama nasional di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - c) memperkuat sinergisitas antar institusi aparat penegakan hukum dalam penanggulangan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya.
- c. Sasaran Strategis “Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaptif secara Terpadu dan Menyeluruh” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan kapabilitas dan kapasitas SDM Polri Polda Kalsel yang jujur, bermartabat, dan berintegritas secara terpadu dan menyeluruh; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) menyiapkan program diklat yang sesuai dengan tantangan tugas dan kebutuhan terkini;
 - b) meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan Polri Polda Kalsel yang berorientasi pada pelayanan publik serta memperhatikan kepuasan masyarakat;
 - c) meningkatkan relevansi kurikulum dan bahan ajar diklat dengan tantangan tugas;
 - d) meningkatkan jumlah SDM Polri Polda Kalsel yang memiliki sertifikasi kompetensi; (Asta Cita)
 - e) mengembangkan program kerja sama Diklat dalam dan luar negeri;
 - f) meningkatkan jumlah pendidik yang telah memiliki sertifikasi kompetensi;
 - g) memperkuat kapasitas, kapabilitas dan integritas SDM Polri Polda Kalsel yang berorientasi pelayanan masyarakat yang optimal;
 - h) menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Bhayangkara dalam diri personel Polri Polda Kalsel;
 - i) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan operasional Polri Polda Kalsel berbasis teknologi dan data *analytics*;
 - j) memperkuat kapabilitas dan kompetensi penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak; (Asta Cita);
 - 2) pengelolaan SDM secara profesional, akuntabel dan terintegrasi; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
 - a) meningkatkan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi...

- 2) peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal nasional yang terintegrasi;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengintegrasikan sistem data dan informasi kriminal antar satker Polri dan aparat penegak hukum serta memperkuat adaptivitas penanganan kejahatan Provinsi Kalsel: (G.S);
 - b) mengembangkan standardisasi data kriminal Provinsi Kalsel;
 - c) mengembangkan sistem informasi kriminal Provinsi Kalsel yang terintegrasi;
 - d) memperkuat digitalisasi di lingkungan penegakan hukum guna menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan *platform* pelaporan terpadu di lingkungan Polda Kalsel; (G.S);
- 3) percepatan penanganan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak secara humanis dan berkeadilan;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan menerapkan pendekatan "keadilan restoratif" terhadap perempuan dan anak serta kaum disabilitas yang menjadi pelaku; (Asta Cita)
 - b) mengoptimalkan pelayanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak; (KemenPPA)
- 4) memberikan pelayanan penegakan hukum yang adil, transparan, humanis, dan akuntabel;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) membangun sistem penegakan hukum yang terbuka dan akuntabel;
 - b) mengoptimalkan SP2HP dalam penanganan perkara.
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polri Polda Kalsel dalam penegakan hukum yang transparan, akuntabel, humanis, dan adil;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas antar organisasi dalam pemeliharaan dan peningkatan keamanan, serta penegakan hukum di laut; (Asta Cita);
 - a) meningkatkan.....

akuntabel, dan berbasis ilmiah (*Scientific Criminal Investigation*);

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

- a) meningkatkan kapabilitas penyidik dan penguatan kelembagaan penegakan hukum dalam rangka ungkap kasus;
- b) mengikuti pelaksanaan sertifikasi bagi penyidik siber Polri guna mendukung penguatan pengamanan infrastruktur siber; (Asta Cita);
- c) mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak pidana 4 (empat) jenis kejahatan serta penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara (terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk Karhutla), terorisme, siber, *Illegal Mining*, *Illegal Fishing*, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) serta penyelundupan manusia dan barang; (Asta Cita);
- d) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme di dalam negeri; (Asta Cita);
- e) mengoptimalkan dukungan penanggulangan terorisme dalam rangka meminimalisir risiko (penyelamatan sandera, penjinakan bom dan lain-lain); (Asta Cita);
- f) meningkatkan pemberantasan kasus-kasus perjudian serta menutup akses ke situs judi (termasuk judi *online*); (Asta Cita);
- g) menangani kekhawatiran penduduk berjalan keluar di malam hari;
- h) memperkuat penerapan *Scientific Crime Investigation (SCI)* dalam pengolahan tempat kejadian perkara;
- i) mengoptimalkan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba dan penyelundupan orang maupun barang; (Asta Cita);
- j) meningkatkan keberhasilan dalam pengungkapan kejahatan di laut Indonesia; (Asta Cita);
- k) memperkuat penegakan hukum yang adil, transparan, legal, humanis dan setara serta menyempurnakan proses pelaporan perkara melalui mekanisme dan sistem pelaporan terpadu di seluruh Polri agar SOP dan Sistem Manajemen kasus terintegrasi; (*G.S, Quickwins*);
- l) memperkuat penerapan "*keadilan restoratif serta peran mediasi*" dalam penyelesaian konflik di masyarakat dan penegakan hukum terbatas;

2) peningkatan.....

- e) menciptakan ruang publik dan fasilitas umum yang aman bagi penyandang disabilitas dan kelompok difabel; (Asta Cita)
 - f) mendukung dan meningkatkan dukungan keamanan di kompetisi olahraga, kesenian dan budaya secara profesional dan berstandar internasional; (Asta Cita).
 - g) mendukung dan memastikan tercapainya penyaluran subsidi kepada masyarakat secara tepat guna bagi masyarakat yang membutuhkan; (Asta Cita)
 - h) menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika dan hak yang sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat; (Asta Cita)
 - i) mendukung penanggulangan dan penanganan bencana secara profesional; (Asta Cita)
- 8) meningkatkan kegiatan sadar Kamtibmas bagi masyarakat; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, penyelundupan manusia dan barang ilegal;
 - c) memperkuat keterlibatan stakeholder terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas dan mewujudkan desa/kelurahan sadar Kamtibmas;
- 9) peningkatan kegiatan *pre-emptif* dan *preventif* dalam perlindungan perempuan dan anak;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak; (Asta Cita)
 - b) menyelenggarakan layanan pengaduan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Sasaran Strategis “Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) peningkatan pengungkapan 4 (empat) jenis kejahatan secara transparan,

- d) memperkuat sinergisitas antar insitusi aparat penegakan hukum dalam pencegahan aksi terorisme, kelompok radikal, dan gangguan Kamtibmas lainnya;
- 6) penguatan kegiatan operasional Polda Kalsel berbasis teknologi dan *data analytics*;
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) yang berbasis *data analytics* guna meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi dengan menerapkan mekanisme berbasis tingkat ancaman/kebutuhan penanganan kejadian; (G.S)
 - b) mengelola data *analytics* dari media konvensional dan digital secara efektif dalam penguatan kegiatan operasional kepolisian dan membangun kepercayaan publik;
 - c) meningkatkan penanggulangan berita negatif (*hoaks*) yang dapat mengganggu Kamtibmas berdasarkan *media analytics*;
 - d) melakukan pemutakhiran data kepolisian yang ter "*update*" secara akurat dan tepat waktu;
 - e) menyempurnakan kemudahan dan reliabilitas tindak lanjut pengaduan masyarakat (misalnya, *hotline, police superapp, Whats App for business*); (G.S)
 - f) meningkatkan kecepatan dan efektivitas respons Polisi berbasis tingkat ancaman/gangguan; (G.S)
- 7) meningkatkan kehadiran Polri Polda Kalsel ditengah masyarakat secara optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban nasional; untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mendukung pengamanan pelaksanaan program pemerintah (Posyandu, penurunan *stunting* serta swasembada pangan);
 - b) meningkatkan kehadiran Polri di tengah masyarakat dalam menjaga Harkamtibmas;
 - c) meningkatkan keamanan dan ketertiban kawasan pariwisata; (Asta Cita)
 - d) menjaga keamanan jalur logistik dan transportasi nasional; (Asta Cita)
 - e) menciptakan

- 3) peningkatan pemeliharaan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum di wilayah yuridiksi laut Indonesia, ALKI, dan *Choke Point* secara responsif dan prediktif;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) mengoptimalkan pengamanan perairan dan udara guna mendeteksi ancaman keamanan dan keselamatan di laut Indonesia; (*Asta Cita*)
 - b) meningkatkan kolaborasi dan peran aktif masyarakat pesisir dalam mendukung pengamanan laut;
- 4) peningkatan disiplin berlalu lintas melalui kegiatan Kamseltibcarlantas;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya; (*G.S*)
 - b) meningkatkan reliabilitas dan transparansi layanan administrasi lalu lintas dengan memperluas model layanan berbasis digital; (*G.S, Quickwins*)
 - c) mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan permasalahan lalu lintas dari tingkat Polsek sampai tingkat Polda Kalsel;
 - d) meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas serta untuk menyempurnakan regulasi dan kebijakan lalu lintas; (*G.S*)
 - e) meningkatkan Turjawali di tengah masyarakat guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di jalan raya;
- 5) peningkatan sistem kerja sama untuk memperkuat peran Polda Kalsel dalam Harkamtibmas yang responsif dan prediktif;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polri merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kerja sama dan sinergisitas dengan institusi pemerintah dan swasta untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - b) memperkuat integrasi data kriminal WNI/WNA melalui koordinasi dengan Mabes Polri;
 - c) meningkatkan sinergisitas dengan masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d) memperkuat

konvensional dan siber; (Asta Cita)

- d) meningkatkan keamanan siber di lingkungan kepolisian;
 - e) mengoptimalkan kegiatan kontra intelijen pencegahan terorisme, tindak pidana pencucian uang, serangan siber, perjudian *online* dan transaksi *cryptocurrency*; (Asta Cita);
 - f) meningkatkan peran deteksi dini serta pencegahan tindak pidana penyelundupan orang dan barang ilegal; (Asta Cita);
 - g) meningkatkan peran deteksi dini dan pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang dan kebocoran keuangan negara; (Asta Cita).
- 2) peningkatan upaya keamanan dalam pencegahan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya secara responsif dan prediktif;
- untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:
- a) meningkatkan kesadaran Kamtibmas di masyarakat melalui keterlibatan *stakeholder* terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam cegah tangkal Kamtibmas;
 - b) menumbuhkembangkan paradigma dan perilaku yang berorientasi masyarakat (*citizen-centric*) dengan menanamkan prinsip-prinsip pemolisian masyarakat (*community policing*); (G.S, Quickwins)
 - c) mengoptimalkan pembinaan/penyuluhan terhadap penanggulangan bahaya judi dan judi *online*, kejahatan transnasional, dan penyelundupan barang ilegal; (Asta Cita)
 - d) memperkuat sistem manajemen pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya yang rentan;
 - e) mengoptimalkan pencegahan aksi terorisme, konflik sosial dan gangguan Kamtibmas lainnya dengan cara memperkuat sinergisitas dengan institusi penegak hukum lainnya (*zero terrorist attack*); (Asta Cita)
 - f) meningkatkan efektivitas layanan masyarakat melalui *Smart Policing* (misalnya, *Smart Police Stations*, *hotline* terintegrasi, *police superapp*, *panic button*); (G.S, Quickwins)
 - g) mengoptimalkan penanggulangan ancaman gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi di dalam negeri;

3) peningkatan

- d. melaksanakan pendampingan dan pengamanan kegiatan MBG;
- e. mengembangkan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Polri, Reformasi Birokrasi guna menekan budaya koruptif dan tindakan yang berlebihan.

C. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalsel.

Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan Polda Kalsel 2025-2029 dikembangkan dengan memperhatikan arah kebijakan Polri tentang keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta arah kebijakan dan strategi Polri 2025-2029.

Sementara itu, sebagaimana dijelaskan pada uraian sebelumnya, kerangka kinerja Polda Kalsel merupakan bentuk turunan langsung dari kerangka kinerja Polri sebagai organisasi payung. Dengan demikian, arah kebijakan Polda Kalsel sewajarnya mengacu kepada arah kebijakan Polri.

a. Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) peningkatan fungsi intelijen dalam deteksi dini dan pencegahan ancaman dan gangguan serta memperkuat sistem keamanan negara secara responsif dan prediktif;

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka Polda Kalsel merumuskan dan akan menetapkan strategi sebagai berikut:

a) penguatan fungsi intelijen di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan dalam negeri serta meningkatkan kolaborasi lintas fungsi dan layanan publik melalui data sharing (termasuk pemberitahuan potensi ancaman kepada fungsi terkait); (G.S)

b) meningkatkan peran deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi ancaman dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan lingkungan di dalam dan luar negeri dengan mengoptimalkan pengumpulan data intelijen/informasi dengan mengembangkan penyimpanan data digital terpadu/terpusat yang mengintegrasikan berbagai sumber input; (G.S)

c) mengoptimalkan operasi intelijen (penyelidikan, pengamanan dan penggalangan) terhadap potensi gangguan Kamtibmas secara konvensional

5. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.	5. tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.
--	--

4. Pentahapan Kebijakan

a. Tahun 2025

Menyempurnakan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja menjadikan organisasi dan SDM Polres Banjar yang adaptif, kompeten dan berintegritas;

b. Tahun 2026

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam Yanlik Polri yang terintegrasi dengan prosedur kerja yang efektif, efisien dan terukur berbasis T.I serta didukung Almatsus Polres Banjar yang modern

c. Tahun 2027

Meningkatkan sistem manajemen kinerja dan budaya kerja dalam yanlik Polri yang berorientasi pada kepercayaan masyarakat guna menjadikan organisasi dan SDM Polres Banjar yang adaptif, kompeten dan berintegritas;

d. Tahun 2028

Mewujudkan pelayanan publik kepolisian yang adaptif dengan kebutuhan masyarakat, serta percepatan akuntabilitas kinerja birokrasi Polri dan budaya kerja Polri yang jelas, efektif dan efisien yang berbasis T.I menjadikan organisasi dan SDM Polres Banjar yang adaptif, kompeten dan berintegritas serta sejahtera;

e. Tahun 2029

Inovasi layanan publik kepolisian yang profesional dan berbasis T.I dalam rangka memudahkan akses seluas-luasnya bagi masyarakat dalam menggunakan *platform* layanan kepolisian.

5. Janji Presiden (Asta Cita) di Polri

Adapun titik hubung Janji Presiden (Asta Cita) di Polri adalah:

a. penegakan hukum terhadap kejahatan terhadap perempuan dan anak (PPA), korupsi, Narkoba, TPPU, siber, judi *online*, TPPO, keamanan laut, penyelundupan barang, dan terorisme;

b. meningkatkan layanan kepolisian kepada masyarakat;

c. meningkatkan sinergisitas dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dan TNI;

d. melaksanakan

melalui Kepolisian yang berintegritas, modern dan akuntabel”, Tujuan dan Sasaran Strategis Polres Banjar

TUJUAN POLRES BANJAR	SASARAN STRATEGIS POLRES BANJAR
1. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;	1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif;
2. meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;	2. penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan;
3. meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;	3. pengembangan dan pengelolaan SDM Polri yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh;
4. tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;	4. infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern;

5. memperkuat

3. meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polri agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;	3. pengembangan dan pengelolaan SDM Polri yang kompeten, berintegritas dan adaptif secara terpadu dan menyeluruh;
4. tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;	4. infrastruktur strategis kepolisian yang berdaya guna dan modern;
5. memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good Governance and Clean Government</i>) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.	5. tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel.

b. Sasaran Strategis Polres Banjar

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) Polri yaitu "keamanan dan ketertiban masyarakat", maka Sasaran strategis Polrea Banjar 2025-2029 yaitu:

- 1). Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
 - 2). Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan;
 - 3). Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh;
 - 4). Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
 - 5). Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.
2. Keterkaitan Sasaran Impact (SI) "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali, melalui

a. Sasaran Strategis Polda Kalsel

Mengacu kepada Sasaran Impact (SI) Polri yaitu "keamanan dan ketertiban masyarakat", maka Sasaran strategis Polda Kalsel 2025-2029 yaitu:

- 1). Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang Responsif dan Prediktif;
- 2). Penegakan Hukum yang Humanis, Akuntabel dan Berkeadilan;
- 3). Pengembangan dan Pengelolaan SDM Polri yang Kompeten, Berintegritas dan Adaktif secara Terpadu dan Menyeluruh;
- 4). Infrastruktur Strategis Kepolisian yang Berdaya guna dan Modern;
- 5). Tata Kelola yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.

1. Keterkaitan Sasaran Impact (SI) "Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang terkendali, melalui Kepolisian yang berintegritas, modern dan akuntabel", Tujuan dan Sasaran Strategis Polda Kalsel.

TUJUAN POLDA KALSEL	SASARAN STRATEGIS POLDA KALSEL
1. menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;	1. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang responsif dan prediktif;
2. meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;	2. penegakan hukum yang humanis, akuntabel dan berkeadilan;

3.meningkatkan

jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polres Banjar pada periode jangka menengah, dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Polres Banjar. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Polres Banjar.

Adapun tujuan Polres Banjar yang akan dituju pada tahun 2029 adalah:

- 1) meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;
- 2). menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- 3). meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polres Banjar agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4). tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;
- 5). memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Polri, yang memberikan *outcome* dari program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polri. Untuk mencapai hal tersebut Polri menetapkan Sasaran Strategis yang diturunkan dari Sasaran Strategis Polri. Dalam merumuskan sasaran strategis di lingkungan Polri, ada beberapa kriteria yang ditetapkan, yaitu: mengukur pencapaian tujuan; mencerminkan fungsinya *outcomes* dari program; selaras dengan saran strategis yang ditetapkan Polri, sesuai dengan tugas dan fungsi Polri, dan tetap sesuai dengan Visi dan Misi; memiliki sebab akibat (*casuality*) secara logis dengan sasaran strategis Polri; jelas dan terukur; dan dilengkapi dengan indikator dan target.

Berikut adalah penjabaran untuk sasaran strategis Polri dan Sasaran Strategi Polda Kalsel 2025-2029:

a.Sasaran

“...Melayani...” bermakna Polres Banjar harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

3. Tujuan Polda Kalsel

Tujuan Polda Kalsel merupakan penjabaran Visi dan Misi Polda Kalsel dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Polda Kalsel pada periode jangka menengah, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh Polda Kalsel pada periode jangka menengah, dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Polda Kalsel. Dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi Polda Kalsel.

Adapun tujuan Polda Kalsel yang akan dituju pada tahun 2029 adalah:

- 1) meningkatnya pelayanan penegakan hukum yang mengutamakan kepastian, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, inklusivitas dan profesionalisme;
- 2). menciptakan dan menjaga kondisi sosial yang aman, stabil, dan tertib, dengan memastikan perlindungan terhadap seluruh lapisan masyarakat secara proaktif dan antisipatif;
- 3). meningkatnya kualitas dan kapabilitas seluruh personel Polda Kalsel agar dapat menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dengan profesional dan berintegritas melalui pengelolaan dan pengembangan SDM Polri yang terintegrasi, holistik dan berkelanjutan;
- 4). tersedianya infrastruktur dan peralatan strategis yang mendukung operasional kepolisian, pemeliharaan Kamtibmas, pelayanan publik serta penegakan hukum yang berkualitas, profesional, efektif, mudah diakses dan inklusif;
- 5). memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

4. Tujuan Polres Banjar

Tujuan Polres Banjar merupakan penjabaran Visi dan Misi Polres Banjar dan dilengkapi dengan rencana sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas Presiden. Tujuan ini sejalan dengan Visi dan Misi Polres Banjar pada periode

Jangka

menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

...“Melindungi..” bermakna Polda Kalsel berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat..

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polda Kalsel melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polda Kalsel berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...” bermakna Polda Kalsel harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polri diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

b. Misi Polres Banjar

“Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat di Daerah Hukum Polres Banjar”.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

...“Melindungi..” bermakna Polres Banjar berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat..

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Banjar melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polres Banjar berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani”...

informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polda Kalsel diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

b. Visi Polres Banjar

“Terwujudnya Banjar yang Maju, Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat “.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. “Melindungi..” bermakna Polres Banjar berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polres Banjar melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polres Banjar berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...” bermakna Polres Banjar harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan informasi yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa hak-hak warga negara dihormati dan dilindungi. Polres Banjar diharapkan untuk bersikap ramah, responsif, dan profesional dalam setiap interaksi dengan masyarakat.

2. Misi

a. Misi Polda Kalsel

“Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Masyarakat di Daerah Hukum Polda Kalsel”.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta
menegakan

B. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Guna menjawab berbagai tantangan dengan memperhatikan lingkungan strategis sebagaimana disebutkan di atas, Polres Banjar menjabarkan visi, misi Presiden RI dengan memedomani jabaran visi, misi dan tujuan Polri sebagai suatu institusi kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi serta meningkatkan sinergisitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan, penegakan hukum serta pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Dengan jabaran visi, misi dan tujuan yang diarahkan untuk bersinergi dengan instansi terkait maka akan membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polres Banjar menjadi semakin profesional, modern dan terpercaya serta diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu meningkatkan daya kreativitas dengan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas kedepan

1. Visi

a. Visi Polda Kalsel

“Terwujudnya Kalsel yang Maju, Aman, Tertib dan Berkeadilan melalui Kepolisian yang Berorientasi pada Masyarakat “.

Makna:

Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan. “Melindungi..” bermakna Polda Kalsel berperan dalam melindungi warga negara dari berbagai ancaman, baik itu kejahatan, bencana alam atau situasi darurat lainnya. Tugas ini mencakup pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“...Mengayomi...” bermakna dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, Polda Kalsel melakukannya dengan cara yang penuh perhatian dan empati. Dengan mengayomi, Polda Kalsel berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling percaya dengan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.

“...Melayani...” bermakna Polda Kalsel harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, yakni: memberikan bantuan dalam situasi darurat, memberikan

Informasi

- c. penguatan fungsi satuan kewilayahan sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan bagi masyarakat serta di daerah 3T dengan pemolisian komunitas/*community policing*;
- d. sosialisasi dan internalisasi kesadaran Kamtibmas ke seluruh masyarakat Indonesia;
- e. mendorong keterlibatan peran aktif anggota Polres Banjar dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- f. optimalisasi penjagaan dan penguatan citra positif Polri demi penjagaan Kamtibmas.

Strategi W-O merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polres Banjar untuk mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. **Strategi W-O** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. pengembangan sistem manajemen berbasis data secara optimal;
- b. penguatan sistem manajemen dan tata kelola organisasi;
- c. pengembangan modal sosial Polri dalam penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas;
- d. optimalisasi daya guna sumber daya fisik (sarana, prasarana dan infrastruktur) Polres Banjar;
- e. harmonisasi cipta kondisi di dunia digital untuk mendukung Kamtibmas di masyarakat.

Strategi W-T merupakan strategi yang disusun dengan mengatasi kelemahan (*weaknesses*) internal Polres Banjar untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Polres Banjar. **Strategi W-T** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. harmonisasi regulasi dan kebijakan demi efektivitas dan efisiensi kinerja Polri;
- b. meningkatkan kualitas dan iklim kerja di lingkungan Polres Banjar;
- c. optimalisasi pemeliharaan dan perawatan SDM Polres Banjar dalam segala dimensi (fisik, mental, dan spiritual);
- d. peningkatan kualitas serta dampak program dan kegiatan Polres Banjar;
- e. peningkatan kualitas serta jangkauan di semua unit pelayanan dan SDM Polri hingga ke wilayah 3T (terluar, terpencil, tertinggal);
- f. rasionalisasi dan idealisasi struktur serta komposisi proporsi personel Polres Banjar.

B. Visi

- (iii) ancaman kejahatan siber yang semakin canggih;
- (iv) stagnasi pertumbuhan ekonomi Indonesia;
- (v) dinamika pada perekonomian kelas menengah Indonesia;
- (vi) pemindahan Ibu Kota Negara;
- (vii) revisi Undang-Undang Kepolisian.

3. Analisis SWOT

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polres Banjar. Strategi-strategi tersebut adalah **Strategi S-O**, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T.

Berdasarkan poin-poin kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dilakukan analisis yang kemudian menghasilkan strategi yang dapat diimplementasikan oleh Polres Banjar. Strategi-strategi tersebut adalah **Strategi S-O**, strategi W-O, strategi S-T, dan strategi W-T.

Strategi S-O merupakan strategi yang dibuat dengan memanfaatkan kekuatan (*strengths*) internal yang dimiliki Polres Banjar guna mengambil keuntungan dari peluang (*opportunities*) eksternal yang ada. **Strategi S-O** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. penguatan fungsi intelijen untuk secara *preemptif* dan *preventif* menanggulangi gangguan Kamtibmas;
- b. penguatan kompetensi dan kapabilitas Bidtik Polres Banjar;
- c. peningkatan kompetensi berbasis nilai-nilai “Tribrata” dan “Catur Satya” bagi setiap personel Polri;
- d. optimalisasi kegiatan dan operasi Kamtibmas di lokasi rawan, bencana, wabah, dan ataupun lokasi strategis di Indonesia;
- e. penjagaan dan pemeliharaan Kamtibmas secara humanis dan berkeadilan.

Strategi S-T merupakan strategi yang disusun guna memanfaatkan kekuatan (*strengths*) yang dimiliki Polres Banjar untuk menghadapi ancaman (*threats*) yang berasal dari lingkungan eksternal Polres Banjar. **Strategi S-T** tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. penguatan sinergisitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan;
- b. penciptaan ekosistem riset dan pengembangan Polri yang kolaboratif dan berdayaguna;
- c. Penguatan

3) Dimensi ekonomi

- a. Permasalahan pembebasan lahan terkait pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah.
- b. Permasalahan sengketa tanah/lahan.
- c. Permasalahan ekonomi dalam rangka pembangunan Indonesia menuju negara maju.

Pada bulan Juni 2024, Indonesia mendapatkan kabar dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia terkait agenda revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Terkait agenda tersebut terdapat 5 (lima) poin yang menjadi perhatian bagi masyarakat Indonesia, yaitu:

- (a) perluasan kewenangan Polri mencakup kewenangan ruang siber, penyadapan, intelijen keamanan (intelkam), penyelidikan/pengamanan/penggalangan (lidikpanggal) intelijen, pemeriksaan aliran dana dan terkait penggalian informasi terkait tugas;
- (b) dinamika kewenangan lembaga pengawas Polri, seperti Kompolnas;
- (c) dinamika PAM Swakarsa;
- (d) dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Polri;
- (e) dinamika penambahan Batas Usia Pensiun (BUP) Kapolri.

Dari berbagai isu terkait, Polri berkepentingan untuk selalu mengikuti dinamika cakupan kewenangan Polri yang berubah berdasarkan revisi undang-undang ini. Hal ini karena di dalam dinamikanya, poin-poin tersebut akan mempengaruhi arah kebijakan strategis serta teknis sistem kerja Polri, sesuai dengan tugas dan kewenangan Polri yang diamanahkan oleh revisi undang-undang terkait. Berdasarkan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, maka terdapat beberapa poin peluang dan ancaman sebagai berikut:

(a) peluang

- (i) potensi angkatan kerja yang melimpah dampak dari bonus demografi;
- (ii) peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui tren positif indeks pembangunan manusia Indonesia;
- (iii) kemajuan teknologi digital;
- (iv) peran strategis Polri pada perhelatan pesta demokrasi Pilkada;

(b) ancaman

- (i) kehadiran generasi *strawberry* pada angkatan kerja;
- (ii) fenomena tsunami informasi di masyarakat;

(iii) ancaman

sosial/demografi, teknologi, ekonomi, dan politik. Potensi dan permasalahan eksternal Polri dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Dimensi demografi
 - a. Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, sehingga penambahan jumlah penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan penduduk tidak merata serta tidak diimbangi penyediaan lapangan kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Beberapa hal tersebut merupakan sebab terjadinya berbagai masalah konflik vertikal maupun horizontal;
 - b. Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan bermacam- macam suku, budaya, agama dan adat berpeluang terjadinya konflik komunal (SARA). Faktor- faktor keberagaman ini menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar dan banyak aliran. Indonesia berpotensi terdapat beberapa masyarakat yang memiliki pemahaman radikal, yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan aksi teror;
- 2) Dimensi teknologi
 - a. menggelar peralatan khusus Intelijen pada satuan Polres Banjar dan kewilayahan dalam rangka mendukung kegiatan intelijen dan mendukung operasional fungsi kepolisian lainnya.
 - b. mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengumpulan data, informasi dan analisis permasalahan dilapangan yang dihadapi *human intelijen* dalam rangka mendukung Satker operasional maupun satuan kewilayahan.
 - c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi intelijen terkait dalam rangka pelaksanaan fungsi Intelijen Teknologi.

3) Dimensi ekonomi.....

- (1) sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri;
- (2) dukungan pimpinan atas internalisasi nilai-nilai budaya integritas, kejujuran, dan kehormatan;
- (3) jaringan komunikasi dan tergabungnya Polri dengan struktur organisasi nasional, regional, bahkan internasional;
- (4) Polri telah memiliki *Master Plan* TIK dan Komite TIK;
- (5) tingginya tingkat kebanggaan personel terhadap instansi Polri.

b) kelemahan

- (1) budaya mekanistik (mahluk hidup seolah-olah adalah mesin) merintangai keterbukaan komunikasi dan transparansi arus informasi di internal Polri;
- (2) belum optimalnya pembudayaan Zona Integritas (WBK dan WBBM) hingga ke level Polres (SPKT, SIM dan SKCK);
- (3) tumpang tindih tugas dan fungsi di struktur internal Polri;
- (4) belum ada sistem dan data yang terintegrasi antar satuan kerja;
- (5) sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) yang belum optimal;
- (6) mekanisme transfer pengetahuan yang belum optimal dengan frekuensi rotasi personel yang tinggi;
- (7) kuantitas dan kualitas SDM Polri belum selaras dengan beban kerja;
- (8) ketiadaan standar kompetensi baku dan konsisten di setiap fungsi dan jenjang karier anggota Polri;
- (9) kurangnya perhatian unsur pimpinan pada mekanisme Waskat;
- (10) terbatasnya sarpras peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras yang bersifat mandiri;
- (11) belum tersedianya *MEPE* hingga ke satuan terkecil.

b. Potensi dan Permasalahan Eksternal

Analisis terhadap potensi dan permasalahan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi Polres Banjar. Analisis tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai fakta eksternal, di antaranya Sosial/demografi.....

Identifikasi potensi dan permasalahan merupakan langkah bagi organisasi untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Hal ini perlu dilakukan agar organisasi dapat menentukan langkah-langkah strategis yang realistis untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi organisasi.

a. Potensi dan Permasalahan Internal

Hasil analisis kekuatan dari berbagai dimensi dapat dipaparkan dan dipetakan ke dalam susunan rantai nilai proses aktivitas utama (*core process*) Polri yang terdiri atas cegah dini, cegah, dan penindakan. Pada proses cegah dini, terdapat 3 (tiga) poin rangkuman kekuatan yang dimiliki oleh institusi Polri. Pertama, sudah bakunya Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Profesi Polri sebagai panduan objektif kinerja Polri dalam penyimpangan. Kedua, penguatan atas budaya integritas, kejujuran dan kehormatan pada pelaksanaan setiap tugas kepolisian melalui Sasaran Strategis *Grand Strategy* Polri periode I (2025-2029). Ketiga, tingginya tingkat kebanggaan SDM Polri terhadap instansi Polri dapat melahirkan loyalitas dan identitas organisasi yang memperkuat usaha pencegahan dini Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.


- 1) analisis kelemahan internal berdasarkan rantai nilai terdapat 4 (empat) poin rangkuman kelemahan Polri yang memiliki pengaruh terhadap ketiga proses aktivitas utama (*core process*) Polri. Pertama, belum berjalannya fungsi koordinasi dan kolaborasi pada kegiatan operasional Polri lintas Satker secara digital maupun secara teknis operasional, mulai dari fungsi pencegahan dini hingga ke penindakan. Kedua, belum tersedianya pengimplementasian sistem penghargaan dan hukuman berbasis risiko serta kinerja dan belum optimalnya standar kompetensi baku yang konsisten di setiap fungsi dan jenjang karir SDM Polri. Ketiga, kuantitas dan kualitas SDM Polri dinilai belum selaras dengan beban kerja di lapangan, disertai dengan kurangnya perhatian dan kepedulian unsur pimpinan pada mekanisme Wasakat anggotanya. Keempat, kurangnya dukungan saran dan prasarana peningkatan kompetensi personel, termasuk sarpras mandiri seperti *e-learning* dan *e-library*.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa poin kekuatan dan kelemahan sebagai berikut:

- a) kekuatan

(1) sudah

memberikan pengaruh pada rencana strategis Polres Banjar.



Grafik 4.2 Harapan Masyarakat terhadap Polri

Sumber: Litbang Kompas. "Jajak Pendapat Kompas: HUT Ke-78 Bhayangkara Tantangan Saat Citra Polri Menguat". *Kompas.id*, 1 Juli 2024.

Penilaian masyarakat terhadap Polri dalam menjalankan tugas pokoknya juga mencakup harapan masyarakat terhadap Polri. Harapan tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) poin, yaitu:

- Polri melaksanakan penegakan hukum yang jauh dari *intervensi* pihak lain;
- Polri bersikap adil dalam penegakan hukum;
- Polri memiliki integritas tinggi dan sikap profesional;
- Polri melakukan pembenahan budaya organisasi melalui pembangunan etika, disiplin, dan perilaku Polri.

Berdasarkan hasil survei di atas, maka Polri perlu menekankan beberapa inisiatif strategi yang mampu meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Inisiatif terhadap dapat dilakukan dengan meningkatkan internalisasi budaya Polri (Tribrata dan Catur Prasetya) dalam mewujudkan personel Polri yang berintegritas dan profesional, menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat, meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas dan lebih adil, lebih mengayomi masyarakat, dan mengoptimalkan penerapan proses penegakan hukum berbasis sains (*Scientific Crime Investigation*).

2. Potensi dan Permasalahan

Identifikasi




Dari grafik 4.1 dapat dijelaskan bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan Kepolisian pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 dan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar (99%).

Pada tahun pada tahun 2024 dengan tahun 2023 mengalami peningkatan seperti Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian sebesar (99 %) dengan nilai aspek kualitas pelayanan lintas sebesar (99%) kualitas pelayanan intelkam sebesar (99%) dan kualitas pelayanan SPKT sebesar (99%) sedangkan pada tahun 2022 Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian sebesar (98,33%) dengan nilai aspek kualitas pelayanan lintas sebesar (95 %) kualitas pelayanan intelkam sebesar (100 %) dan kualitas pelayanan SPKT sebesar (100 %) sehingga pada tahun 2024, tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar (0,67 %) dan pada tahun 2024 tahun 2022 mengalami peningkatan seperti Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian sebesar (98,33 %) dengan nilai aspek kualitas pelayanan lintas sebesar (95%) kualitas pelayanan intelkam sebesar (100%) dan kualitas pelayanan SPKT sebesar (100%) sehingga pada tahun 2024, tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar (0,67 %).

a. *Aspirasi Stakeholder*

Dalam penyusunan rencana strategis Polres Banjar, pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik eksternal maupun internal merupakan faktor yang sangat penting dan sentral. Pemangku kepentingan ini dapat diidentifikasi sebagai individu, kelompok, unit organisasi yang memiliki kepentingan dan dapat memberikan.....

terhadap kekayaan negara mengalami penurunan sebesar (28,57%). Yang mana pada tahun 2024 jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 5 kasus dengan penyelesaian sebanyak 100 kasus atau (100 %), pada tahun 2023 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 10 kasus dengan penyelesaian sebanyak 10 kasus atau (100%) dan pada tahun 2022 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 7 kasus dengan penyelesaian sebanyak 7 kasus atau (100%).




Dari grafik 3.4 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan kasus kejahatan implikasi kontijensi yaitu sebesar 0 kasus atau (0 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 kasus kejahatan implikasi kontijensi tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu sebanyak 0 kasus atau (0 %), dalam penyelesaian kasus kejahatan implikasi kontijensi pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2021 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan penyelesaian kasus kejahatan implikasi kontijensi yaitu sebesar 0 kasus atau (0 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian kasus kejahatan implikasi kontijensi tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu sebanyak 0 kasus atau (0 %).

Clearance rate kejahatan implikasi kontijensi pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 tidak mengalami peningkatan maupun penurunan penyelesaian sebesar (0 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian kasus tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu (0 %) yang mana pada tahun 2024 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 0 kasus dengan penyelesaian sebanyak 0 kasus atau (0 %), pada tahun 2023 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 0 kasus dengan penyelesaian sebanyak 0 kasus atau (0 %) dan pada tahun 2021 jumlah kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 0 kasus dengan penyelesaian sebanyak 0 kasus atau (0 %).

kejahatan transnasional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan sebanyak 27 kasus atau (20,61 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 8 kasus atau (5,75%).

Clearance rate kejahatan transnasional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan penyelesaian kasus kejahatan transnasional sebesar (3,22 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 mengalami peningkatan penyelesaian kasus kejahatan transnasional sebesar (2,56%) yang mana pada tahun tahun 2022 sebanyak 146 kasus dengan penyelesaian sebanyak 139 kasus atau (95,20%), pada 2023 sebanyak 110 kasus dengan penyelesaian sebanyak 104 kasus atau (94,54%) dan pada tahun tahun 2024 sebanyak 134 kasus dengan penyelesaian sebanyak 131 kasus atau(97,76 %).




Dari grafik 3.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 berbanding tahun 2023 jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan sebanyak 5 kasus atau (50%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami penurunan jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara sebanyak 2 kasus atau (28,57%). Dalam penyelesaian jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 5 kasus atau (50%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian jumlah kasus kejahatan terhadap kekayaan negara mengalami penurunan sebanyak 2 kasus atau (28,57%).


Clearance rate kejahatan terhadap kekayaan negara pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami peningkatan penyelesaian kejahatan terhadap kekayaan negara sebesar (50%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2022 penyelesaian kejahatan terhadap

Dari grafik 3.1 dapat dijelaskan bahwa kejahatan konvensional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan jumlah kejahatan sebanyak 119 kasus atau (24,48%), sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami penurunan jumlah kejahatan sebanyak 46 kasus atau (10,45%) yang mana pada tahun 2024 kejahatan konvensional sebanyak 486 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 605 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 440 kasus. Dalam penyelesaian kasus kejahatan konvensional pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 46 kasus atau (10,43%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami peningkatan penyelesaian sebanyak 121 kasus atau (37,81%), yang mana pada tahun 2024 penyelesaian kejahatan konvensional sebanyak 441 kasus, pada tahun 2023 sebanyak 487 kasus dan pada tahun 2022 sebanyak 320 kasus.


Pada Clearance rate kejahatan konvensional pada tahun 2024 mengalami penurunan penyelesaian dibanding tahun 2023 yaitu sebesar (10,25 %) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami penurunan sebesar (18,02 %) yang mana pada tahun 2024 sebanyak 486 kasus dengan penyelesaian sebanyak 441 kasus atau (90,74%), pada tahun 2023 kejahatan konvensional sebanyak 605 Kasus dengan penyelesaian sebanyak 487 kasus atau (80,49%) dan pada tahun 2022 kejahatan konvensional sebanyak 440 kasus dengan penyelesaian sebanyak 320 kasus atau (72,72%).



Dari Grafik 3.2 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 berbanding tahun 2023 jumlah kasus kejahatan transnasional mengalami peningkatan sebanyak 24 kasus atau (17,91%) sedangkan pada tahun 2024 berbanding tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 12 kasus atau (8,95%), penyelesaian kasus kejahatan



Dari grafik 2. 1 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 Indeks Harkamtibmas berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (0.08%) yang mana pada tahun 2024 sebesar (134%) dan pada tahun 2023 sebesar (147%), Potensi Gangguan tahun 2024 sebesar (88 %) berbanding tahun 2023 sebesar (65,38 %), Penanganan Konflik tahun 2024 sebesar (100 %) berbanding tahun 2023 sebesar (100 %), pergerakan pasukan tahun 2024 sebesar (92,85%) berbanding tahun 2023 sebesar (87,75%), keselamatan jalan tahun 2024 sebesar (69,38%) berbanding tahun 2023 (64,93%), Crime Rate tahun sebesar (91 %) berbanding tahun 2023 sebesar(103 %), Crime Klock tahun 2024 sebesar (92 %) berbanding tahun 2023 sebesar (92 %) sehingga pada tahun 2024 mengalami capaian kinerja sebesar (150,30%).



Dari grafik 3.1

3 LAMPIRAN KEP KAPOLRES BANJAR
NOMOR : KEP/ / VII / 2025
TANGGAL: JULI 2025

Dari grafik 1.1 dapat dijelaskan bahwa indeks keamanan dan ketertiban Kabupaten Banjar pada tahun 2023 berbanding tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar (0,76%) meski mengalami kenaikan indeks keamanan ketertiban masyarakat kabupaten Banjar akan tetapi tahun 2024 mengalami penurunan yang mana target tahun 2024 target mengalami penurunan yang mana target tahun 2024 target sebesar (59,73%) dengan realisasi sebesar (89,80%) sehingga capaian kinerja sebesar (150,30 %). Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Banjar pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (0,03%) yang mana realisasi pada tahun 2023 sebesar (155,80%) sehingga pada tahun 2024 realisasi telah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar (89,80%) dengan capaian sebesar (150,30 %).

Pada Indeks Harkamtibmas pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (0.08%) yang mana pada tahun 2024 sebesar (134%) dan pada tahun 2023 sebesar (147%), pada tahun 2023 Indeks harkamtibmas mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar (143,36 %) yang mana pada tahun 2023 sebesar (147%).

Pada Indeks gakkum pada tahun 2024 berbanding dengan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar (0.008%) dimana indeks gakkum tahun 2024 sebesar (123%) sedangkan pada tahun 2023 sebesar (124%) sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2022 indeks gakkum sebesar (144%) sehingga dalam pelaksanaan Gakkum di Polres Banjar dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan.

Kendala yang dihadapi terhadap Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Banjar pada tahun 2024 meningkatnya response time kehadiran Polisi di TKP, meningkatnya jumlah kejadian nyata/menonjol gangguan untuk seluruh bidang dibandingkan pada tahun 2023 hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pencapaian target Indeks Keamanan dan Ketertiban Kabupaten Banjar pada tahun 2024.

Grafik 2.1

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJAR

RENCANA STRATEGIS
KEPOLISIAN RESOR BANJAR TAHUN 2025-2029

A. PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum

Kondisi Umum menjelaskan hasil evaluasi pencapaian Program dan kegiatan yang didasarkan pada sasaran dan atau indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya. Selain itu, kondisi umum menggambarkan aspirasi masyarakat dalam pemenuhan layanan dan regulasi yang dilakukan oleh Polri.

- a. Evaluasi capaian Rencana Strategis (Renstra) Kepolisian Resor Banjar tahun 2020-2024.

Dalam suatu instansi pemerintah khususnya Polres Banjar terdapat banyak indikator kinerja sasaran dan tingkat capaian kinerja yang dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan dalam mencapai sasaran Strategis. Polres Banjar telah menentukan Rancangan Rencana Strategis sebagai penetapan Indikator Kinerja Utama Renstra Polres Banjar Tahun 2022-2024, maka Polres Banjar telah menyusun indikator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan secara menyeluruh yang menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres Banjar.

Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian kinerja pada program Polres Banjar tahun 2022-2024 sebagai berikut.




Dari grafik 1.1

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN SELATAN
RESOR BANJAR**



RENCANA STRATEGIS KEPOLISIAN RESOR BANJAR TAHUN 2025-2029



**KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANJAR
NOMOR :KEP/ / VII / 2025, TANGGAL JULI 2025**